



PUTUSAN

Nomor 1043/Pdt.G/2022/PA.Bdw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, tempat kediaman di ALAMAT Kabupaten Bondowoso. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **A. Fadlil Jaelani, S.H., M.H., dan R. Subhan Fasrial, S.H., M.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jl. Raya Pasar Gambangan No. 40 Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Agustus 2022 yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bondowoso Nomor: 166/Kuasa/8/2022 tanggal 24 Agustus 2022, sebagai **Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**;
melawan

Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, umur 59 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan By Pass Ngurah Rai No. 99 Desa Kesiman Kertalangu Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Muhammad Krisdianto, S.H., M.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor "**Krisdianto & Co**" yang beralamat di Jl. Raya Kapi Sraba No. 8 (Ruko MD Production) Mangliawan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Agustus 2022 yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1043/Pdt.G/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bondowoso Nomor: 161/Kuasa/8/2022 tanggal 16 Agustus
2022 sebagai **Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 April 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso dengan Nomor 1043/Pdt.G/2022/PA.Bdw, tanggal 05 April 2022, telah mengajukan gugatan cerai dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 03 Juni 2013 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Grujungan Kabupaten Bondowoso dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 111/03/VI/2013 tanggal 03 Juni 2013;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri di rumah kontrakan milik Penggugat dan Tergugat dan telah berhubungan layaknya suami istri (Ba'da Dukhul), dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. ANAK 1, perempuan, umur 13 tahun;
 - b. ANAK 2, perempuan, umur 7 tahun saat ini keduanya berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Desember 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena Tergugat bersikap kurang dewasa dalam menyikapi setiap permasalahan, dimana Tergugat bersikap kurang jujur mengenai keuangan usaha milik Penggugat

Halaman 2 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1043/Pdt.G/2022/PA.Bdw



dan Tergugat, selain itu Tergugat juga kurang berkomunikasi dengan Penggugat prihal usaha milik Tergugat, sehingga dalam hal ini menimbulkan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, hingga pada akhirnya Tergugat meminta Penggugat pergi dari rumah kontrakan milik Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terus berlanjut dan mencapai puncaknya terjadi pada bulan Mei 2022 karena Tergugat tidak ada perubahan sikap dan tetap pada perbuatannya, akhirnya Penggugat pergi dari rumah kontrakan milik Penggugat dan Tergugat dan tinggal di rumah saudara Penggugat sehingga menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal selama 2 bulan, sejak bulan Mei 2022 hingga sampai sekarang dan selama terjadi pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa oleh karena kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa dan tidak mungkin untuk diteruskan lagi, maka lebih baik pernikahan antara Penggugat dan Tergugat diakhiri dengan perceraian saja;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana diurai di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bondowoso untuk memanggil pihak-pihak, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat atas Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat masing masing telah datang menghadap didampingi dan diwakili kuasa hukumnya di persidangan;



Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat agar damai dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah juga melaksanakan mediasi, dengan Mediator **H. Syamsul Hadi, S.H.** seorang Mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Bondowoso, akan tetapi dalam mediasi tersebut Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang telah diakui kebenarannya oleh Penggugat dan terbukti secara sah dan meyakinkan sesuai aturan hukum yang berlaku
2. Bahwa benar dalil posita Penggugat pada angka 1. Tergugat perlu menegaskan dalam hal ini, Jika Sebelum Menikah dengan Penggugat, Status Tergugat adalah seorang Duda dan Penggugat adalah seorang Gadis (Perawan). Sebelum Menikah Resmi di Kantor Urusan Agama Bondowoso/Setempat, Penggugat dan Tergugat **menikah sirri dahulu lebih kurang berjalan selama 2 tahun**
3. Bahwa benar dalil posita Penggugat pada angka 2, Dalam hal ini ,dari hasil Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak perempuan, masing-masing bernama Caludia Tunggal Putri Antoni dan ANAK 2. Namun ada ketidak jujur secara fakta dan atau ada hal yang ditutupi oleh Penggugat. Rumah Kontrakan dimaksud, Secara Tegas Penggugat menyatakan sebagai Tempat Usaha (Jualan Bunga) Yang di sewa oleh Tergugat jauh hari sebelum menikah dengan Penggugat, selanjutnya setelah menikah Antara Penggugat dan Tergugat Menjalani awal rumah tangga di tempat ini –sampai dengan saat ini
4. Bahwa Tergugat menolak dan keberatan dalil Penggugat posita angka 3 tersebut, dengan alasan meliputi:
 - a. Tegugat sejak awal pernikahan sampai sekarang selalu berusaha menjadi suami/imam yang baik, pengayom keluarga dan bertanggung jawab. Tergugat memenuhi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- serta memenuhi kebutuhan rumah tangga, kebutuhan anak-anak secara layak dan lebih dari cukup. Sebagai Pertimbangan, Penggugat Sebelum menikah dengan Tergugat, kondisi ekonomi tergugat sangat pas-pas an (tidak memiliki harta apaapa), namun Tergugat menerima kondisi Penggugat tersebut dan Tergugat bertekad membimbing, membina rumah tangga secara serius, harmonis dan bertanggung jawab. termasuk dalam hal ini, Tergugat membelajari & mengikut sertakan Penggugat dalam Bisnis/ Usaha Yang di tekuni oleh Tergugat sebelumnya (Usaha/ Bisnis Jual Bunga, Lanskap, Prroyek Pertamanan);
- b. Tergugat selalu memberi kesempatan Penggugat untuk berbhakti kepada orang tuanya dan Tergugat juga selalu berusaha bersikap baik dan sopan terhadap orang tua Penggugat/keluarganya. Namun sebaliknya Penggugat tidak bisa menunjukan sikap baik dan bhakti kepada orang tua Tergugat/Keluarga/Saudaranya. Alasan Penggugat hanya alibi belaka dan di reka reka, karena perselisihan yang di maksud tidak jelas adanya.
- c. Tergugat memikirkan dan memprioritaskan kondisi dan kenyamanan anak yang masih kecil atau belum dewasa, apabila Penggugat memaksakan bercerai. Namun jika perceraian menjadi jalan terahir, Tergugat meminta hak asuh dan atau perwalian anak dibawah Perwalian/Pengasuhan Tergugat/Keluarganya
5. Bahwa Tergugat keberatan dan menolak dalil pemohon pada posita angka 4 tersebut. Tergugat selalu bersikap Deasa, Sabar telah berusaha menjadi sosok suami yang baik, sopan santun dan menjalankan kewajiban rumah tangga dengan baik hingga sekarang. Alasan Yang dikemukakan Penggugat adalah Alibi semata dan kesimpulan premature yang diambil sikap oleh Penggugat. Menurut Tergugat Permasalahan dalam rumah tangga adalah bumbu dan sesuatu yang lumrah terjadi, selama bisa diselesaikan dengan kepala dingin, hati jernih dan musyawarah kekeluargaan. Dalam hal ini seharusnya sebagai istri yang baik dan bermartabat Penggugat tidak perlu mengunkapa aib suami (Tergugat), secara fakta sudah clear dan terselesaikan dengan baik. Kondisi Perekonomian dalam rumah tangga

Halaman 5 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1043/Pdt.G/2022/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat mengalami kenaikan dan kemajuan yang luar biasa (sebelumnya awal rumah tangga dari nol), hal ini bisa ditunjukkan oleh Tergugat dengan aset, harta benda dan kemajuan usaha yang signifikan selama berumah tangga sampai sekarang, meliputi:

- a. Rumah/Tanah, Seluas 1300 M2 (status SHM) terletak di depan Kepolisian Sektor Maesan Bondowoso (Tergugat dan Penggugat Beli Pada Tahun 2017)
 - b. Mobil Toyota Hilux Tahun 2015 , No.Pol . DK 8650 BI
 - c. Mobil Toyota Rush Tahun 2018 ,No.Pol. DK 1743 DR
 - d. Toyota Fortuner Tahun 2022, No.Pol. DK 1371 ABK
 - e. Pick Up Graand Max Tahun 2016
 - f. Sepeda Motor Honda Scoopy Tahun 2013
 - g. Sepeda Motor Honda N-MAX Tahun 2022
 - h. Toko Tanaman Hias terletak di Jl. BY PASS Ngurah Rai no.09 Tohpati Kota Denpasar (Tanah :Kontrak/Sewa)
 - i. Tambak Udang (UBER) dengan Luas Lahan 1 Hektar terletak di wilayah Puger Jember (Jalan Lintas Selatan) -----kerjasama Bagi Hasil dengan pihak ketiga
 - j. Tambak Udang (BAHTERA) dengan Luas Lahan 2 Hektar terletak di wilayah Puger Jember (Jalan Lintas Selatan) -----kerjasama Bagi Hasil dengan pihak ketiga
6. Bahwa Tergugat Sangat Keberatan dan menolak alasan / dalil Penggugat pada posita angka 5, karena tidak berdasarkan kebenaran, kejujuran dan fakta yang sesungguhnya. Saat Perceraian diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat, faktanya **Tergugat sampai sekarang masih berkumpul dengan Penggugat dan anak-anaknya layaknya sebuah keluarga**, masih berhubungan suami istri, dan membina rumah tangga yang harmonis layaknya rumah tangga umumnya. Fakta Yang sesungguhnya menurut Keyakinan Tergugat, Penggugat telah berani melawan suami karena ada dugaan campur tangan pihak ketiga (Pria Idaman Lain bernama LAKI-LAKI) untuk melakukan perceraian ini,

Halaman 6 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1043/Pdt.G/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Tergugat merasa di khianati dan perlakukan durhaka oleh Penggugat (Penggugat telah Nusyuz). Maka sesuai dengan UU Perkawinan, **Kompilasi Hukum Islam, Istri Yang Nusyuz tidak berhak atas nafkah dan harta benda yang diperoleh dari perkawinan . hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 149 (b) Kompilasi Hukum Islam. Tergugat menginginkan harta benda diberikan untuk pendidikan anak-anak**
8. Bahwa Tergugat selain dan selebihnya memohon keadilan seadil-adilnya dan berperikemanusiaan sesuai aturan hukum yang berlaku baik secara Negara maupun Hukum Islam.
9. Bahwa Segala Biaya yang timbul dalam perkara ini harus di bebaskan kepada Penggugat, sesuai hukum yang berlaku

Berdasarkan dalil dan uraian diatas Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai Berikut:

Primair;

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya,
2. Menolak Gugatan Cerai Penggugat Baik Seluruhnya maupun sebagian
3. Menyatakan Penggugat telah melakukan Nusyuz dengan segala resiko hukum yang timbul sesuai aturan yang berlaku
4. Menyatakan perwalian dan hak asuh anak masing masing bernama ANAK 1 dan ANAK 2 Kepada Tergugat
5. Menetapkan Perwalian dan hak asuh kedua anak tersebut kepada Tergugat
6. Membebaskan Biaya Perkara Kepada Penggugat

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini mempunyai pendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut:

Halaman 7 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1043/Pdt.G/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalil yang termuat dalam gugatan Penggugat serta menolak dan membantah dalil-dalil Tergugat dalam jawabannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Penggugat;
2. Bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat point 1 dan 2 sebagaimana dalam jawabannya, sehingga merupakan bukti yang sempurna dan tidak terbantahkan;
3. Bahwa sehubungan dengan jawaban Tergugat pada point 4 a dan b merupakan kewajiban Tergugat sebagai Suami, jadi tidak relevan apabila dijadikan dalil untuk menolak dalil Penggugat yang menyatakan sering terjadi pertengkaran atau cekcok dalam pernikahan sebagaimana dalam gugatan Penggugat;
4. Bahwa Penggugat menolak dan membantah dalil Tergugat pada point 4 C karena tidak cukup alasan hukum untuk memohonkan hak asuh anak yang masih dibawah umur, yang seharusnya tetap dibawah asuhan seorang ibu yaitu Penggugat sehingga anak-anak tumbuh dewasa dan mandiri ;
5. Bahwa Penggugat menolak serta membantah dalil Penggugat pada point 5, hal tersebut dikarenakan terjadinya pertengkaran secara terus menerus sehingga puncaknya Penggugat pergi dari rumah bersama, namun Tidak ada upaya dari Tergugat untuk merayu dan membujuk Penggugat untuk kembali, sehingga dalil Tergugat tidak benar ;
6. Bahwa tidak benar apabila antara Penggugat dan Tergugat masih berkumpul dengan Penggugat dan anaknya selayaknya sebuah keluarga, karena kediaman Tergugat berada di Denpasar Bali sedangkan Penggugat di Bondowoso, dan tidak benar jika ada pria idaman lain di samping Penggugat, hanyalah fitnah semata ;
7. Bahwa apa yang didalilkan Tergugat dalam jawabannya pada posita point 7 adalah kesalahan dalam membaca dan memahami aturan hukum, karena tidak benar Penggugat telah nusyuz, karena tidak benar apabila Penggugat mengkhianati ataupun durhaka kepada suami, dan tidak jelas durhaka seperti apa yang dituduhkan, terlebih dari itu salah dan keliru apabila menyatakan istri tidak berhak atas harta benda yang diperoleh dari

Halaman 8 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1043/Pdt.G/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, karena bunyi pasal 149 B kompilasi hukum islam adalah istri tetap berhak sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

8. Bahwa Penggugat menolak serta membantah untuk selain dan selebihnya, karena tidak berdasarkan pada hukum ;

Berdasarkan Replik sebagaimana Penggugat kemukakan diatas, maka mohon Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara *aquo* untuk menjatuhkan putusan sebagaimana dalam gugatan Penggugat, yaitu :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro tergugat atas Penggugat;
3. Menolak jawaban tergugat untuk seluruhnya;

Atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil;-adilnya.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil, sanggahan yang disampaikan oleh Penggugat, kecuali yang telah diakui kebenarannya oleh Penggugat dan terbukti secara sah dan meyakinkan sesuai aturan hukum yang berlaku;
2. Bahwa Tergugat tetap pada Jawaban yang telah disampaikan dihadapan persidangan tanggal 22 Agustus 2022, dan mohon dianggap terulang kembali dalam DUPLIK ini sebagai satu kestuan yang tak terpisahkan;
3. Bahwa Tergugat menolak dan keberatan terhadap Sanggahan dalam Replik angka 3 Penggugat/Kuasanya tersebut, karena tidak menyampaikan fakta sebenarnya dan alasan cerai yang tepat. Dalam hal ini terdapat bukti chat/pembicaraan perihal rencana mau mengajukan gugatan cerai dan saat proses perceraian dengan inti bercerai secara baik-baik dan tidak menuntut harta apapun,dan memprioritaskan kebutuhan anak-anak (T.2);
4. Bahwa Tergugat keberatan terhadap Sanggahan dalam Replik angka 4 Penggugat/Kuasanya tersebut, dengan alasan anak-anak harus aman dan nyaman dalam pendidikan dan pertumbuhannya, **dimana saat ini**

Halaman 9 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1043/Pdt.G/2022/PA.Bdw



kebutuhan pendidikan anak-anak dan kebutuhannya dipenuhi oleh Tergugat;

5. Bahwa Tergugat keberatan terhadap Sanggahan dalam Replik angka 5 Penggugat/Kuasanya tersebut, karena tidak berdasarkan kejujuran sebagai istri dan muslimah yang baik. Faktanya Pengugat Pergi dari kediaman bersama Tergugat di Denpasar-Bali. Pengugat Pulang ke rumah Bondowoso dimana Rumah Tersebut di beli dan sering dikunjungi oleh Tergugat Juga (Rumah Kediaman Bersama di Bondowoso), Tergugat masih komunikasi baik dengan Keluarga/ Saudara Penggugat yang rumah nya sangat dekat dengan tempat domisili Penggugat & Tergugat di Bondowoso, Tergugat juga sudah berusaha untuk tidak bercerai namun Penggugat tanpa alasan jelas tetap ingin bercerai karena sudah tidak cocok lagi penegasannya. Untuk Nafkah lahir dan bathin masih diberikan, kebutuhan anak juga tercukupi, bahkan aset dan harta bertambah adalah hasil kerja dan keringat Tergugat yang dimasukkan ke rekening Penggugat dan di atas namakan Penggugat sebagai Wujud tanggung jawab Tergugat -----T.3-5/Bukti Transfer
6. Bahwa Tergugat Menolak dengan tegas & keberatan terhadap Sanggahan dalam Replik angka 6 Penggugat/Kuasanya tersebut, karena tidak jujur dan mengingkari fakta sebenarnya. **Rumah Di Denpasar dan Di Bondowoso adalah Rumah Bersama Tergugat dan Penggugat, dan sering di kunjungi maupun ditempati secara bersama sama oleh Penggugat & Tergugat, berhadapan dengan rumah di bondowoso tersebut adalah rumah orang tua/saudara Penggugat, dimana Tergugat juga ikut andil dalam riwayat perolehan dan pembangunannya. Hal Penting Lain Yang Tergugat tegaskan dalam hal ini adalah saat proses cerai ini berlangsung di Pengadilan Agama Bondowoso Penggugat dan Tergugat juga masih berkumpul bersama & dengan anak-anak , tidur bersama layaknya suami istri dan menjalani rumah tangga sebagaimana umumnya suami istri. Tergugat mendalilkan sesuai fakta dan kejujuran sebagai kepala rumah tangga /imam yang baik, agar tidak ada fitnah dan mengungkap kebenaran yang ada -----T.6-**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7/Bukti Foto. Apabila praduga Tergugat soal Pria idaman lain jika tidak benar karena belum terbukti saja dan lumrah

7. Bahwa Tergugat Menolak dengan tegas & keberatan terhadap Sanggahan dalam Replik angka 7 tersebut.

- Perihal Nusyuz: Perceraian dengan alasan tidak jelas adalah salah satu bentuk durhaka yang terjadi, Penggugat mementingkan egonya, keras kepala dan berani mencampuri urusan kerja Tergugat juga bentuk durhaka lainnya, dan masih banyak bentuk kedurhakaan yang bisa dikategorikan sebagai Nusyuz dalam kaidah ajaran islam. Dalam Kitab Jamiu Al Bayan Li Ta'wili ayi Al Qur'an Juz 4 halaman 64, **At Thabari meriwayatkan dan memberikan penjelasan terkait Nusyuz**, yang artinya :Adapun Firman Alloh SWT. "Nusyuzahunna" maka yang dimaksud dengan penggalan ayat ini adalah sikap tinggi hatinya seorang istri (Isti'la) terhadap suami, dan keberaniannya meninggalkan firasy mereka (Personifikasi dari suami) dengan jalan membangkang serta berani melakukan hal yang seharusnya terikat pada mereka berupa taat kepada suami (mengingat hubungan seuami istri), dengan jalan marah serta berpaling dari suami;
- Perihal Harta bersama dan Hak istri di kaitkan gugatan cerai Penggugat dengan Akibat Hukum Gugat Cerai adalah hal berbeda dengan Cerai Talak . Penggugat /kuasanya tidak cermat dalam hal ini dan perihal harta bersama diselesaikan tersendiri maupun secara notariil

8. Bahwa Tergugat selain dan selebihnya memohon keadilan seadil-adilnya dan menolak selain dan selebihnya yang tidak berlandaskan hukum.

Hal ini selaras dengan adagium Hukum **Equum et Bonum est Lex Legum;**
apa yang adil dan baik adalah hukumnya hukum

Berdasarkan dalil dan uraian diatas Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai Berikut:

Primair;

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban & Duplik Tergugat untuk seluruhnya,
2. Menolak Gugatan Cerai Penggugat Baik Seluruhnya Maupun Sebagian

Halaman 11 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1043/Pdt.G/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Penggugat telah melakukan Nusyuz dengan segala resiko hukum yang timbul sesuai aturan yang berlaku
4. Menyatakan perwalian dan hak asuh anak masing masing bernama ANAK 1 dan ANAK 2 Kepada Tergugat
5. Menetapkan Perwalian dan hak asuh kedua anak tersebut kepada Tergugat
6. Membebankan Biaya Perkara Kepada Penggugat

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini mempunyai pendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK : 3511014507880004 yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso tanggal 24 Desember 2013, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 111/03/VI/2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Grujungan Kabupaten Bondowoso tanggal 3 Juni 2013, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.2);

Bahwa selain bukti surat surat tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti saksi saksi:

1. **SAKSI 1 P.**, umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di ALAMAT Kabupaten Bondowoso, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena karyawan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri;
 - Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga semula di Desa Maesan selama kurang lebih 3 tahun dan telah membangun rumah di Maesan kemudian bekerja (proyek bunga) di Bali selama kurang lebih 2 tahun;

Halaman 12 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1043/Pdt.G/2022/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
- Selain cerita dari Penggugat, saksi mengetahui sendiri rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sehari-hari saksi bekerja sebagai karyawan toko (antar bunga dan menjaga sanggar) Penggugat dan Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat setiap hari bertengkar, cekcok mulut tetapi saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sekitar 5 kali lebih dan kejadiannya di rumah kadang di toko;
- Penggugat dan Tergugat masih tinggal di Bali, namun Penggugat pernah pulang ke Maesan dalam rangka menengok rumah di Maesan tersebut, namun sekarang Penggugat tinggal di Maesan sedangkan Tergugat, saksi tidak mengetahui tinggal dimana;
- Saksi tidak mengetahui apakah selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat pernah kumpul kembali;
- Saksi tidak mengetahui apakah pihak keluarga sudah ada yang pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Atas pertanyaan Kuasa Hukum Penggugat:

- Saksi pernah mendengar cerita dari Penggugat, bahwa jika Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat sering banting-banting barang, namun saksi tidak mengetahui secara langsung;

Atas pertanyaan Kuasa Hukum Tergugat:

- Saksi bekerja pada Penggugat dan Tergugat sejak 11 tahun yang lalu, bahkan sejak Penggugat belum menikah, saksi sudah bekerja pada Penggugat sampai Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Saksi tidak tahu sejak kapan Penggugat dan tergugat mempunyai usaha, yang saksi ketahui Tergugat sejak awal sudah mempunyai usaha di Bali, kemudian Penggugat merantau kerja di Bali;
- Saksi tidak mengetahui atas nama siapakah usaha yang dijalankan oleh Penggugat dan Tergugat di Bali;

Halaman 13 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1043/Pdt.G/2022/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak mengetahui kondisi usaha Penggugat dan Tergugat di Bali saat ini;
- Saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal di Bali, karena Penggugat dan Tergugat masing mempunyai usaha namun saksi tidak mengetahui mereka masih tinggal 1 rumah atau tidak;

2. **SAKSI 2 P**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di ALAMAT Kabupaten Tulung Agung, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga sejak 6 bulan yang lalu di Desa Maesan;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat lama tinggal di Bali tetapi baru-baru ini Penggugat sering di Maesan dan Tergugat juga terkadang mengunjungi Penggugat di Maesan;
- Penggugat dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 3 kali lebih;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat cekcok atau bertengkar mulut saja;
- Bahwa saksi belum pernah menasehati Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pihak keluarga sudah ada yang pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan bantahan-bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Tergugat NIK : 3510022104630002 yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 14 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1043/Pdt.G/2022/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bondowoso, tanggal 03 April 2018, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (T.1);

2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3511010402160004 yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, tanggal 11 Februari 2016, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (T.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Anak 1 Nomor 3511-LT-11062013-0074 yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, tanggal 11 Juni 2013, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (T.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Anak 2 Nomor 3511-LT-19082015-0038 yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, tanggal 19 Agustus 2015, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (T.4);
5. Fotokopi Chat via WA antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 03 Agustus s/d 13 Agustus 2022, bermaterai cukup akan tetapi tidak dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya (T.5);
6. Fotokopi bukti transfer Tergugat kepada Penggugat yang dikirim via WA yang bermaterai cukup, bermaterai cukup akan tetapi tidak dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya (T.6);

Bahwa, selain bukti surat-surat tersebut, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi:

1. **SAKSI T 1**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di ALAMAT Kabupaten Batu, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena teman sejak SMA dan menjadi karyawan Tergugat selama 4 tahun di Bondowoso;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Bali dan telah dikaruniai 2 orang, anak yang pertama berada di pondok pesantren dan anak yang kedua dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat akhir-akhir ini (kurang lebih 1 bulan) sudah tidak rukun, Penggugat saat ini sering berada di

Halaman 15 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1043/Pdt.G/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah ibunya di (atas) Desa Suco Lor Kecamatan Maesan, sedangkan Tergugat tinggal di rumah (bawah) di Maesan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar biasa, namun tidak melihat sendiri pertengkarnya;
- Bahwa seingat saksi Penggugat pernah bersikap kurang baik/ tidak suka kepada orang tua Tergugat, yaitu ketika acara keluarga di Batu, di rumah orangtua Tergugat, saat acara belum selesai Penggugat tiba-tiba minta pulang, namun saksi tidak tahu kejadian aslinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian yang menunjukkan Penggugat kurang baik/ tidak suka kepada orang tua (keluarga) Tergugat, akan tetapi akhir-akhir ini Penggugat sudah tidak pernah ke rumah orang tua Tergugat, sedangkan Tergugat masih sering berkunjung ke rumah orangtuanya di Malang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat orang yang baik, Penggugat tidak pernah melakukan kebiasaan yang buruk seperti, merokok, keluyuran, Tergugat juga tidak memiliki kebiasaan buruk seperti mabuk, judi dll;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat punya hubungan bahkan selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan KDRT kepada anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat masih memberi nafkah/ belanja kepada Penggugat dan anak-anaknya, tetapi saksi pernah mendengar cerita dari Tergugat, bahwa Tergugat masih membayar cicilan mobil yang dipakai Penggugat;

Atas pertanyaan Kuasa Hukum Tergugat

- Bahwa setahu saksi sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat, Tergugat telah memiliki usaha di Bali;

Halaman 16 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1043/Pdt.G/2022/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usaha Tergugat yang di jalan saksi saat ini adalah usaha Tambak Udang di Puger;
- Bahwa Tergugat sangat sayang kepada anak-anaknya
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat memiliki rumah, mobil portuner, Rush, Highlux, Grandmax;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta-harta tersebut atas nama siapa?
- Bahwa saksi bekerja pada Penggugat dan Tergugat sejak 4 tahun lalu di tambak udang di Puger
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat tiba-tiba pergi atau keras kepala ketika dinasehati oleh Tergugat;

Atas pertanyaan Kuasa Hukum Penggugat

- Penggugat dan Tergugat pisah ranjang selama 1 (satu) bulan;

2. **SAKSI T. 2**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di ALAMAT Kabupaten Malang, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi tersebut adalah saudara sepupu Tergugat, telah memberikan keterangan secara lisan di persidangan, di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat di Bali selama kurang lebih 5 tahun sampai sekarang;
- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Bali dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Setahu saksi semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama, Penggugat pindah rumah dan usaha sedangkan Tergugat tinggal di Malang;
- Saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi;

Halaman 17 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1043/Pdt.G/2022/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Tergugat pernah bercerita kepada saksi bahwa Penggugat minta cerai;
- Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain yang bernama LAKI-LAKI;
- Saksi tidak mengetahui apakah pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Setahu saksi anak pertama Penggugat dan Tergugat berada di pondok pesantren dan anak kedua bersama Penggugat;
- Setahu saksi Penggugat dan Tergugat tidak pernah marah dan kasar kepada anak-anaknya;
- Setahu saksi Penggugat orang baik tidak mempunyai kebiasaan buruk seperti merokok atau sering keluyuran serta tidak pernah membantah Tergugat;
- Setahu saksi Tergugat orang baik, tidak mempunyai kebiasaan buruk seperti mabuk, judi, dll;
- Setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah, komunikasi keduanya juga baik-baik saja;

Atas pertanyaan Kuasa Hukum Tergugat

- Setahu saksi Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama bulan September 2022;
- Saksi tidak mengetahui perihal nafkah yang berikan Tergugat kepada Penggugat, yang saksi ketahui Penggugat masih sering ke tempat usahanya (proyek);
- Jarak antara rumah dengan tempat kerja Penggugat sekitar 700 meter;
- Saksi pernah mengetahui Tergugat mengirim cicilan mobil namun lupa tahunnya

Atas pertanyaan Kuasa Hukum Penggugat

- Yang saksi ketahui Tergugat sejak lama tinggal di tempat kerja (kebun bunga) sedangkan Penggugat tinggal di took (gerai bunga)

Halaman 18 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1043/Pdt.G/2022/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat mempunyai usaha/ proyek membuat taman bunga;
- Penggugat pisah ranjang/ pisah tempat tinggal namun di satu tempat (sekitar kebun bunga milik Penggugat dan Tergugat) sejak 1 bulan yang lalu;

Bahwa Penggugat diwakili kuasa hukumnya telah menyampaikan kesimpulan tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa setelah melihat dan mendengar semua penjelasan dari Penggugat dan tergugat berserta keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti dari masing-masing principal sudah jelas keduanya untuk saat ini tidak mungkin disatukan kembali dalam ikatan keluarga sebagaimana yang diinginkan oleh Islam yang tercermin dalam pasal 1 Undang-Unadang No. 1/1974 jo. Pasal 2-3 Kompilasi Hukum Islam, dan gugat cerai yang diajukan oleh Penggugat merupakan salah satu solusi yang tepat dalam mengatasi permasalahannya meski hal ini dibenci oleh Allah Swt.
2. Bahwa apabila mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat ditemukan fakta hukum antara Penggugat dan tergugat sering berselisih dan telah terjadi adanya pertengkaran yang terus menerus, yang tidak mungkin berdamai, yang pada puncaknya pada bulan Mei 2022 yang menyebabkan Penggugat pergi dari rumah kontrakan bersama tergugat, bila dipaksakan harus besatu kembali maka yang akan terjadi :
 - 2.1. bukan kehidupan yang harmoni dan sakinah yang diperoleh justru kehancuran rumah tangga yang dihadapi ;
 - 2.2. anak-anak akan menjadi korban perselisihan antara Penggugat dan tergugat dimana secara psikologis akan mengganggu pertumbuhan mental dan kehidupan sosialnya ;
3. Bahwa menurut keterangan saksi-saksi antara Penggugat dan tergugat sudah pisah ranjang atau pisah tempat tinggal sehingga mengakibatkan :
 - 3.1. tidak ada lagi nafkah lahir maupun bathin yang terima oleh Penggugat;
 - 3.2. Tidak ada komunikasi lagi di antara keduanya baik secara verbal maupun visual;
4. Bahwa berdasarkan fakta anak-anak Penggugat dan tergugat yaitu :
 - 4.1. ANAK 1, perempuan dan berusia 13 tahun;

Halaman 19 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1043/Pdt.G/2022/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.2. ANAK 2, permepuan dan berusia 7 tahun

Keduanya tidak bisa lepas dari pangkuan dan belaian Penggugat sebagai seorang ibu, yang senantiasa memberi perlindungan dan kenyamanan hidup bagi mereka, yang membutuhkan kasih sayang seorang Ibu;

5. Bahwa terhadap adanya isu Penggugat mempunyai pria idaman lain hanyalah fitnah sesuai dengan keterangan para saksi Penggugat maupun tergugat, yang menerangkan tidak melihat dan mendengar Penggugat berselingkuh dengan pria lain sehingga gugatan cerai tersebut murni karena permasalahan rumah tangga semata :

5.1. adanya ketidakjujuran tergugat dalam mengelola perusahaan

5.2. kurangnya transparansi dalam manajemen keuangan

5.3. sehingga merugikan Penggugat baik secara materiil maupun immateriil

Atas dasar hal-hal tersebut di atas Penggugat memohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya, sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro tergugat (Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi terhadap Penggugat (Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi));
3. Menetapkan hak asuh anak: ANAK 1 dan ANAK 2 kepada Penggugat;
4. Menghukum tergugat untuk membayar segala ongkos yang ditimbulkan akibat perkara ini;

Dan

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya.

Bahwa Tergugat diwakili kuasa hukumnya telah menyampaikan kesimpulan tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap dengan alasan jawaban dan dupliknya sebagaimana telah disampaikan dihadapan majelis hakim dan persidangan sebelumnya yang dihadiri juga oleh kuasa hukum Tergugat serta menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Bahwa untuk mendukung dalil jawaban/ duplik, Tergugat telah mengajukan bukti dan saksi-saksi:

Halaman 20 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1043/Pdt.G/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti yang ditandai dengan T.1 sampai dengan T.6; di dalam bukti-bukti surat ini Tergugat menunjukkan tanggungjawabnya sebagai seorang suami dan kepada keluarga secara baik dan sangat layak. Nafkah terhadap istri sangat layak dan lebih dari cukup, pendidikan anak, biaya kebutuhan anak semua ditanggung dan ditunaikan oleh Tergugat secara layak dan bermartabat.
 - 2 (dua) orang saksi bernama Sutomo dan Jumiran di bawah sumpah dihadapan persidangan telah memberikan kesaksiannya dalam menguatkan jawaban Tergugat.
3. Bahwa untuk mewujudkan peradilan yang bersih, berwibawa, serta meningkatkan produktifitas memutus perkara Mahkamah Agung. Sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2019, bahwa tuntutan perkembangan zaman mengharuskan adanya pelayanan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan yang lebih efektif dan efisien.
4. Bahwa selain dan selebihnya Tergugat Mohon keadilan dan Kepastian Hukum terkait dengan Hak Hukum & Kepentingan lainnya.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam serta Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bondowoso, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 beserta

Halaman 21 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1043/Pdt.G/2022/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasannya, maka Pengadilan Agama Bondowoso berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 3 Juni 2013, maka Penggugat adalah *persona standi in judicio* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dan tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat pada setiap persidangan hingga menjelang penjatuhan putusan, sebagaimana ketentuan Pasal 130 H.I.R. jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil, maka usaha damai oleh Majelis Hakim sebagaimana pasal-pasal tersebut di atas telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya damai melalui lembaga mediasi dengan mediator **H. Syamsul Hadi, S.H.**, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan namun berdasarkan laporan mediator, upaya tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka dengan demikian ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI tersebut telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa surat kuasa Penggugat tanggal 24 Agustus 2022 kepada **A. Fadlil Jaelani, S.H., M.H., dan R. Subhan Fasrial, S.H., M.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jl. Raya Pasar Gambangan No. 40 Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso, memuat identitas pemberi kuasa/ Penggugat dan penerima kuasa dengan lengkap dan jelas, untuk mewakili pemberi kuasa sebagai Penggugat dalam perkara cerai gugat Nomor Perkara: 1043/Pdt.G/2022/PA.Bdw tanggal 14 Juli 2022 melawan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi pada Pengadilan Agama Bondowoso, memuat ruang lingkup hak/ kewenangan yang menjadi batas kuasa yang diberikan serta memuat tanggal pemberian kuasa dan ditandatangani oleh

Halaman 22 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1043/Pdt.G/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberi dan Penerima Kuasa, selain itu penerima kuasa telah bersumpah menurut agamanya di hadapan Pengadilan Tinggi sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR jis SEMA Nomor 2 Tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959, SEMA Nomor 1 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 serta Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Majelis Hakim menilai Surat Kuasa Penggugat memenuhi syarat sebagai surat kuasa, serta Penerima kuasa adalah pihak yang mempunyai hak untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama Penggugat dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa surat kuasa Tergugat tanggal 14 Agustus 2022 kepada **Muhammad Krisdianto, S.H., M.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor "**Krisdianto & Co**" yang beralamat di Jl. Raya Kapi Sraba No. 8 (Ruko MD Production) Mangliawan Pakis Malang, memuat identitas pemberi kuasa/ Tergugat dan identitas penerima kuasa dengan lengkap dan jelas, untuk mewakili pemberi kuasa/ Tergugat menghadap ke Pengadilan Agama Bondowoso terkait Gugatan Cerai yang diajukan oleh Ananda Lailatul Faiqoh binti Dul Jamak dengan register perkara nomor: 1043/Pdt.G/2022/PA.Bdw, memuat ruang lingkup hak/ kewenangan yang menjadi batas kuasa yang diberikan serta memuat tanggal pemberian kuasa dan ditandatangani oleh Pemberi dan Penerima Kuasa, selain itu penerima kuasa telah bersumpah menurut agamanya di hadapan Pengadilan Tinggi sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR jis SEMA Nomor 2 Tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959, SEMA Nomor 1 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 serta Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Majelis Hakim menilai Surat Kuasa Tergugat memenuhi syarat sebagai surat kuasa, serta Penerima kuasa adalah pihak yang mempunyai hak untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama Tergugat dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan gugatan Penggugat adalah sebagaimana duduk perkara putusan ini yang pokoknya sejak bulan Desember 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat bersikap kurang dewasa

Halaman 23 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1043/Pdt.G/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menyikapi setiap permasalahan, dimana Tergugat bersikap kurang jujur mengenai keuangan usaha milik Penggugat dan Tergugat, selain itu Tergugat juga kurang berkomunikasi dengan Penggugat perihal usaha milik Tergugat, sehingga dalam hal ini menimbulkan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, hingga pada akhirnya Tergugat meminta Penggugat pergi dari rumah kontrakan milik Penggugat dan Tergugat. Puncaknya terjadi pada bulan Mei 2022 Penggugat pergi dari rumah kontrakan milik Penggugat dan Tergugat dan tinggal di rumah saudara Penggugat sehingga menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal selama 2 bulan atau sejak bulan Mei 2022 hingga sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat sesuai dengan hukum sehingga patut diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengakui dalil gugatan Penggugat angka 1 dan 2, akan tetapi menolak dalil gugatan Penggugat angka 3, 4, 5;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan Pasal 163 H.I.R. jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa dalam perkara perceraian harus ada alasan antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun dan harmonis, Maka meskipun Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat angka 1 dan 2, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan semua dalil gugatannya dan membebankan kepada Tergugat untuk membuktikan bantahan atau jawabannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 2 (dua) buah surat dan 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 24 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1043/Pdt.G/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 dan P.2), bermaterai cukup dan dinazegelen, sehingga berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, maka bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 dan P.2), dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan dapat dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dalam persidangan, sehingga berdasarkan Pasal 165 H.I.R jo. Pasal 1870 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, maka bukti surat-surat tersebut bernilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) menerangkan Penggugat beralamat di Dusun Suco RT. 008 RW. 002 Desa Suco Lor Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso, oleh karenanya terbukti Penggugat beralamat di Kabupaten Bondowoso yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Bondowoso;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.2) menerangkan Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 3 Juni 2013 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Grujugan, Kabupaten Bondowoso, oleh karenanya terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat, telah memberikan keterangan di persidangan satu persatu sebagaimana maksud Pasal 144 H.I.R., keduanya mengaku karyawan dan tetangga Penggugat, sehingga bukan saksi yang terlarang menurut Pasal 145 H.I.R., keduanya telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah menurut agamanya sesuai kehendak Pasal 147 H.I.R., sehingga saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat sebagaimana tertuang dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat terdiri dari 2 (dua) orang atau memenuhi batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 169 H.I.R.,

Halaman 25 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1043/Pdt.G/2022/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan keduanya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana ketentuan Pasal 170 H.I.R., serta keduanya menerangkan peristiwa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171 HIR, sehingga keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang saling bersesuaian, maka:

1. Terbukti Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan tinggal bersama di Bali dan di Maesan;
2. Terbukti Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Terbukti kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Terbukti Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal;
5. Tidak terbukti Tergugat kurang jujur mengenai keuangan usaha milik Penggugat dan Tergugat;
6. Terbukti selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah tidak pernah berkumpul kembali;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 6 (enam) buah surat dan 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat (T.1 sampai dengan T.6), bermaterai cukup dan dinazegelen, sehingga berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, maka bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti surat (T.1 sampai dengan T.4), dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan dapat dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dalam persidangan, sehingga berdasarkan Pasal 165 H.I.R jo. Pasal 1870 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, maka bukti surat-surat tersebut bernilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Halaman 26 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1043/Pdt.G/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat (T.5 dan T.6), merupakan hasil cetak Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik, yang tidak dapat diakses, ditampilkan, serta tidak dapat dijamin keutuhannya sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka alat bukti surat (T.5 dan T.6) harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat (T.1) menerangkan Tergugat beralamat di Dusun Suco RT. 008 RW. 002 Desa Suco Lor Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso, oleh karenanya terbukti Tergugat beralamat di Kabupaten Bondowoso yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Bondowoso;

Menimbang, bahwa bukti surat (T.2) menerangkan status hubungan dalam keluarga Tergugat sebagai kepala keluarga, Penggugat sebagai istri dengan 2 (dua) orang anak, oleh karenanya terbukti Penggugat dan Tergugat sebuah keluarga sebagai kepala keluarga dan istri dengan 2(dua) orang anak;

Menimbang, bahwa bukti surat (T.3) menerangkan **Anak 1** lahir tanggal 2 Mei 2009 anak ke satu perempuan dari ayah **Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi** dan Ibu **Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**, oleh karenanya terbukti anak tersebut adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat yang berusia 13 (tiga belas) tahun;

Menimbang, bahwa bukti surat (T.4) menerangkan **Anak 2** lahir tanggal 16 Mei 2015, anak ke dua perempuan dari ayah **Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi** dan Ibu **Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**, oleh karenanya terbukti anak tersebut adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat yang berusia 7 (tujuh) tahun;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Tergugat, telah memberikan keterangan di persidangan satu persatu sebagaimana maksud Pasal 144 H.I.R., keduanya mengaku teman (sekaligus karyawan) dan tetangga Tergugat, sehingga bukan saksi yang terlarang menurut Pasal 145 H.I.R., keduanya telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah menurut agamanya sesuai kehendak Pasal 147

Halaman 27 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1043/Pdt.G/2022/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.I.R, sehingga saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Tergugat sebagaimana tertuang dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Tergugat terdiri dari 2 (dua) orang atau memenuhi batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 169 H.I.R., keterangan keduanya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana ketentuan Pasal 170 H.I.R., serta keduanya menerangkan peristiwa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171 HIR, sehingga keterangan 2 (dua) orang saksi Tergugat tersebut memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Tergugat yang saling bersesuaian, maka:

1. Terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
2. Terbukti Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Bali;
3. Terbukti Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
4. Terbukti rumah tangga Tergugat dengan Penggugat tidak rukun dan tidak harmonis 1 (satu) bulan terakhir;
5. Terbukti Tergugat dan Penggugat sudah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) bulan yang lalu;
6. Tidak terbukti Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki yang bernama **LAKI-LAKI**;
7. Tidak terbukti Penggugat bersikap kurang baik/ tidak suka kepada orang tua/ keluarga Tergugat;
8. Tidak terbukti Penggugat bersikap keras kepala ketika dinasehati oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal

Halaman 28 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1043/Pdt.G/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa dalam perceraian harus ada alasan yang cukup antara suami isteri tersebut tidak akan dapat rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat pada setiap persidangan hingga menjelang penjatuhan putusan, sehingga hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dikaitkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi dari Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah sejak tanggal 3 Juni 2013;
2. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sulit dirukunkan kembali sebagai suami istri disebabkan telah pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya selama 1 (satu) bulan dan usaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud firman Allah SWT di dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Halaman 29 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1043/Pdt.G/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara mu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

serta sudah tidak sesuai dengan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut juga, Majelis Hakim menilai jika ikatan perkawinan/ pernikahan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan akan mendatangkan *madharat* bagi kedua belah pihak, karena masing-masing Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat melaksanakan kewajibannya serta sudah tidak dapat memberikan hak masing-masing sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 tanpa mencari siapa penyebab awal dari kondisi ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, serta mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar *mafsadat* (keburukan) dari pada *mashlahat*-nya (kebaikan), sementara kaedah fiqh menyatakan bahwa menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mengambil *kemaslahatan*, sebagaimana tersebut dalam *Kitab Al-Bayan* halaman 38 yang oleh Majelis Hakim diambil alih menjadi pendapatnya, berbunyi:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan".

Halaman 30 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1043/Pdt.G/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim dalam musyawarah majelis sepakat menyatakan gugatan Penggugat telah cukup alasan sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Hukum Islam yang sejalan dengan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang patut terjadi adalah talak bain shugra dari Tergugat atas diri Penggugat;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam konvensi disebut Tergugat sedangkan Tergugat dalam konvensi disebut Penggugat;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam konvensi di atas, sepanjang ada relevansinya dianggap telah dipertimbangkan pula dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat diajukan bersama-sama dengan jawabannya dalam konvensi secara tertulis, maka berdasarkan Pasal 132a dan 132b ayat (1) H.I.R., sehingga gugatan Penggugat patut diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat diajukan secara tertulis sebagaimana tertuang dalam duduk perkara putusan ini, yang pokoknya Tergugat menuntut supaya:

1. Tergugat dinyatakan nuzys dengan segala resiko hukumnya;
2. Hak asuh dan atau perwalian 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat berada di bawah Perwalian/ Pengasuhan Penggugat/ keluarganya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menolak dan membantah dalil gugatan Penggugat mengenai Tergugat Nuzys dan mengenai Hak asuh 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan Pasal 163 H.I.R. jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang

Halaman 31 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1043/Pdt.G/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Perdata, Maka Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya dan membebankan kepada Tergugat untuk membuktikan bantahan atau jawabannya;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam rekonvensi ini, telah dipertimbangkan dalam konvensi, sehingga dianggap telah dipertimbangkan pula dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun dalam rekonvensi ini;

Pertimbangan Hadhanah

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya secara lisan Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan mencabut gugatan mengenai hak asuh 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasa hukumnya menyatakan setuju dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim, bahwa berdasarkan prinsip doelmatigheid serta adanya putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1841 K/Pdt/1984 dapat dipedomani Pasal 271-272 Rv;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 271-272 Rv, Penggugat dapat mencabut perkaranya sebelum Tergugat memberikan jawaban, apabila Tergugat telah memberikan jawaban, maka pencabutan perkara harus dengan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat melalui kuasa hukumnya setuju atau tidak keberatan dengan pencabutan gugatan oleh Penggugat/kuasa hukumnya, maka permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat mengenai hak asuh dapat dikabulkan serta gugatan aquo dinyatakan selesai karena dicabut, sebagaimana diktum putusan ini;

Pertimbangan Nuzus

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis merasa perlu untuk menguraikan tentang definisi nuzus dari aspek syar'i untuk menentukan apakah Tergugat dikategorikan seorang isteri yang nusyuz;

Halaman 32 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1043/Pdt.G/2022/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud nusyuz secara bahasa adalah ketidakpatuhan, diambil dari an-Nasyz yang berarti tanah yang tinggi, ketidakpatuhan disebut nusyuz karena pelakunya merasa lebih tinggi sehingga dia merasa tidak perlu untuk patuh;

Menimbang, bahwa nusyuz dalam istilah rumah tangga adalah kebencian suami isteri kepada pasangannya. Wanita itu nusyuz kepada suaminya jika dia tidak patuh kepadanya, suami nusyuz kepada isteri jika dia memperlakukannya dengan buruk dan berpaling darinya. Nusyuz adalah keadaan yang terjadi pada suami atau isteri dalam bentuk ketidakharmonisan, keenggan, ketidaksukaan, penolakan, ketidakpatuhan dan kedurhakaan dari isteri atau berpaling dari suami atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dikaitkan dengan bukti-bukti yang diperoleh dari keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat dalam konvensi bahwa:

1. Tidak terbukti Tergugat mempunyai hubungan dengan laki-laki yang bernama **LAKI-LAKI**;
2. Tidak terbukti Tergugat bersikap kurang baik/ tidak suka kepada orang tua/ keluarga Tergugat;
3. Tidak terbukti Tergugat bersikap keras kepala ketika dinasehati oleh Tergugat;

Maka Majelis Hakim menilai tidak terbukti Tergugat nuzyus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat mengenai Tergugat nuzyus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat mengenai hak asuh selesai karena dicabut, dan gugatan Penggugat selain dan selebihnya dinyatakan ditolak, sebagaimana diktum putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang

Halaman 33 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1043/Pdt.G/2022/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan hak asuh anak oleh Penggugat;
2. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.455.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 7 November 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Robiul Akhir 1444 *Hijriyah*, oleh kami Subhi Pantoni, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Qomaroni, S.H., M.H., dan Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh Atik Yuliana, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Subhi Pantoni, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Qomaroni, S.H., M.H.

Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.I.

Panitera Pengganti,

Atik Yuliana, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan/ Pengumuman	Rp 1.310.000,00
4. PNBP Biaya Panggilan/ Pengumuman	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp. 1.455.000,00

(satu juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);